

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai implementasi akad *murabaha bil wakalah* pada pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang diawali dengan tahap pengajuan pembiayaan dengan memenuhi syara-syarat pembiayaan, mensurvei ke anggota langsung, jaminan pembiayaan, rapat komite pembiayaan, persetujuan DPS, penjadwalan pembiayaan, akad pembiayaan, pencairan pembiayaan.
2. Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian sesuai standar operasional prosedur KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang dimulai dari permohonan pembiayaan oleh anggota sampai penyelesaian angsuran. KSPPS BMT AL-Amanah Situraja Sumedang menerapkan akad *wakalah* terlebih dahulu untuk pembelian barang oleh anggota dan ketika barang sudah tersedia maka selanjutnya dilakukan akad *murabahah*.

3. Hambatan dan tantangan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang tetap ada dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dikarenakan terdapat dua akad berbeda dan waktu pelaksanaan akad yang tidak sama. Hambatan dan tantangan tersebut meliputi pelaksanaan dari akad *wakalah* ke akad *murabahah* terkadang tidak selesai dalam sehari untuk pembelanjaan barang, Belanja barang terkadang tidak sejumlah platfond pinjaman (dipakai untuk biaya-biaya yang lain, berobat, bayar sekolah dsb), Belanja riil tidak sesuai dengan nota pembelian, Barang hilang atau rusak sebelum lunas, terkadang anggota malas melunasi.
4. Faktor-faktor penyebab penurunan jumlah pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang yaitu Faktor persaingan, banyak lembaga lain yang memberikan pinjaman, daya beli masyarakat yang kurang serta dana koperasi yang kurang untuk memenuhi pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajuakn beberapa saran sebagai berikut:

1. KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang diharapkan tetap menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah di dalam produknya baik untuk produk peenghimpunan dana maupun penyaluran dana serta senantiasa

melakukan edukasi terhadap anggota koperasi mengenai sistem koperasi syariah.

2. Menerapkan sanksi berbentuk denda atau yang lainnya untuk anggota yang tidak mematuhi kesepakatan awal sebelum akad *wakalah* dilaksanakan agar anggota tidak lagi belanja diluar barang yang disepakati.
3. Untuk meminimalisir persaingan dengan lembaga lain dalam memberikan pembiayaan pada masyarakat, KSPPS BMT Al-Amanah Situraja Sumedang senantiasa memasarkan produk-produk pembiayaan koperasi agar tetap diminati oleh masyarakat.

